



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk RT. 002, RW. 001, Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Laode Silitonga S.H, Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 467/Pen.Pid/2022/PN Ktp pada tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) j.o. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- ✓ 9 (sembilan) bungkus klip plastic bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram netto;
- ✓ 2 (dua) buah wadah plastic warna merah;
- ✓ 1 (astu) lembar tissue;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- ✓ 1 (satu) buah handphone android Oppo F7.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa **Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa sedang perjalanan melewati Jalan Hayam Wuruk Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan mampir ke rumah Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bertemu dengan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain game dan



beberapa waktu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang beradadiluar rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengecek Handphone dan pada saat masuk ke kamar Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR kemudian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK mengeluarkan 1 (satu) buah bong atau alat hisab sabu yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu kemudian setelah itu Tedakwa bersama dengan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama. Selanjutnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUKARJIYO serta Anggota Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ketapang yang hendak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dalam perkara lain terkait tindak pidana criminal dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam tas selempang warna coklat yang digunakan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih berisi Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7, ditemukan barang bukti di Lantai Kamar Rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisab sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kosong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/078/DKUMPP-G.618/V/2022 tanggal 21 April 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0421.K tanggal 27 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 22.107.11.16.05.0421.K berupa serbuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa **Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR** didalam melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) j.o. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, *Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa sedang perjalanan melewati Jalan Hayam Wuruk Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan mampir ke rumah Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bertemu dengan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain game dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang beradadiluar rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengecek Handphone dan pada saat masuk ke kamar Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR kemudian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK mengeluarkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang didalamnya terdapat Narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



jenis Sabu kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara yaitu pipet kaca yang sudah dirakit menggunakan sedotan plastik yang sudah terisi sabu-sabu, kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut lalu terdakwa hisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan terdakwa lakukan berulang-ulang hingga sabu-sabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk mencari ketenangan dan tidak mudah lelah. Selanjutnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUKARJIYO serta Anggota Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ketapang yang hendak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dalam perkara lain terkait tindak pidana criminal dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam tas selempang warna coklat yang digunakan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih berisi Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7, ditemukan barang bukti di Lantai Kamar Rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kosong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/078/DKUMPP-G.618/V/2022 tanggal 21 April 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0421.K tanggal 27 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan kode sampel 22.107.11.16.05.0421.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine melalui Surat Keterangan Kesehatan Nomor 893/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 terhadap sampel urine An. MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HADI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi SUKARJIYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu Saksi MUHAIDI Bin MARYUNI;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat interogasi, diketahui 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH yang didapatkan mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AYEL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/93/VIII/2022/RES NARKOBA) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan berat \pm 1 gram pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar 10.30 WIB di Gg. Depan SMP 3 yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sendiri dan Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak ikut membeli;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKARJIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi M. HADI IRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu Saksi MUHAIDI Bin MARYUNI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat interrogasi, diketahui 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH yang didapatkan mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AYEL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/93/VIII/2022/RES NARKOBA) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan berat \pm 1 gram pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar 10.30 WIB di Gg. Depan SMP 3



yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sendiri dan Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak ikut membeli;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI telah ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH oleh anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang saksi WELLI WELLIYAN als AMOK gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik saksi;

- Bahwa Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sendiri dan Terdakwa, saksi, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI tidak ikut membeli;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi, Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH lah yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan saksi, Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi, Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK dan saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN telah ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi oleh anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sendiri dari Sdr. AYEL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/93/VIII/2022/RES NARKOBA) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan berat \pm 1 gram pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar 10.30 WIB di Gg. Depan SMP 3 yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Kalimantan Barat dan Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak ikut membeli;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;

- Bahwa pada saat kejadian Saksilah yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK Bin M SALEH, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN telah ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK Bin M SALEH oleh anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;
- Bahwa Saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK Bin M SALEH membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sendiri dan Terdakwa, saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN dan Saksi tidak ikut membeli;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi, Saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK Bin M SALEH, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK Bin M SALEH lah yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan saksi, Terdakwa, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi, Saksi WELLI WELLLIYAN als AMOK dan Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAIDI bin MARYUNI (Alm) yang keterangannya dipenyidikan dibawah sumpah kemudian dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi diminta anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi WELLI WELLIYAN als AMOK gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN sedang berada di dalam kamar rumah Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa;

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/078/DKUMPP-G.618/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram Netto dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram Netto;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0421.K tanggal 27 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 22.107.11.16.05.0421.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 893/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR dengan hasil Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH, saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN, saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan, Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa sedang perjalanan melewati Jalan Hayam Wuruk Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan mampir ke rumah Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR (Terdakwa dalam perkara lain) dan bertemu dengan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang bermain game dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang beradiluar rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengecas Handphone dan pada saat masuk ke kamar Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR kemudian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK M SALEH mengeluarkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Tersebut Terdakwa bersama dengan saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (Terdakwa dalam perkara lain), saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI (Terdakwa dalam perkara lain), saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN (Terdakwa dalam perkara lain) habis menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Narkotika tersebut milik Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa bersama dengan teman temannya hanya diajak mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah harus ada bongnya yaitu alat hisap sabu kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram netto;
2. 2 (dua) buah wadah plastik warna merah;
3. 1 (satu) lembar tissue;
4. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
6. 1 (satu) buah handphone android Oppo F7;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR bersama sama dengan saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL Bin SURYADI, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait dengan kepemilikan atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisab sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Rumah saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat adalah milik saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisab sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas milik saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah), Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan terpisah) baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu milik Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH lah yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN dan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI hanya ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah harus ada bongnya yaitu alat hisap sabu kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/078/DKUMPP-G.618/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram Netto dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0421.K tanggal 27 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 22.107.11.16.05.0421.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 893/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR dengan hasil Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MARDIONO SAM AIS DION Bin M SATAR yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dan telah dicocokkan pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tindakan pengadaan, impor ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika harus didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa perbuatan pidana, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan masing-masing perbuatan pidana tersebut disusun secara alternatif, maka dengan demikian, apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, unsur dalam pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap narkotika yang baik nama maupun jenisnya telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana lampiran undang-undang tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan pidana tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum jika Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR bersama sama dengan saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL Bin SURYADI, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait dengan kepemilikan atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Rumah saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat adalah milik saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas milik saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah), Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan terpisah) baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu milik Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH lah yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN dan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI hanya ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah harus ada bongnya yaitu alat hisap sabu kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/078/DKUMPP-G.618/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram Netto dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0421.K tanggal 27 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 22.107.11.16.05.0421.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 893/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR dengan hasil Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi telah diatur dengan jelas dan tersendiri dalam Pasal 127, sedangkan ketentuan pidana mengenai pecandu Narkotika dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Adapun ketentuan pidana kaitannya dengan ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 144, dan Pasal 147;

Menimbang, bahwa pengertian peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian peredaran gelap Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat persamaannya yaitu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian peredaran gelap dan Penyalah Guna Narkotika tersebut sekilas dapat dipahami bahwa Penyalah Guna Narkotika merupakan salah satu tahap atau tahap terakhir dari serangkaian kegiatan dalam peredaran gelap Narkotika, namun demikian terdapat perbedaan tujuan antara peredaran gelap Narkotika dengan Penyalah Guna Narkotika yaitu bagi Penyalah Guna Narkotika tujuan utamanya adalah dapat menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, bukan bertujuan untuk bisa mengedarkan Narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan utama dari peredaran

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkotika adalah bisa mengedarkan Narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian, dalam memahami maksud ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk* karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata “memiliki”, kata “menyimpan”, dan kata “menguasai” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan rancu dengan maksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika, sebab Penyalah Guna Narkotika untuk dapat menggunakan Narkotika terlebih dahulu harus mendapatkan Narkotika yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain, kemudian memilikinya, menyimpannya dan menguasainya. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya justru ada batas maksimalnya dan tanpa ada minimum khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram Netto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH bukan milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi Narkotika yang dimiliki oleh Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH tersebut, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak mengetahui mengenai apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Tindak Pidana Narkotika pada huruf b di sebutkan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika tidak tepat apabila terhadap Terdakwa di terapkan atau dikenakan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pasti melalui proses terlebih dahulu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah di nyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas tersebut Majelis Hakim menyakini bahwa Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan melakukan tindak pidana adalah tidak selesainya pelaksanaan dari niat jahat para terdakwa bukan karena kehendak diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang sudah diuraikan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti pada diri Terdakwa sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah di pertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum jika Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M. SATAR bersama sama dengan saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN, Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL Bin SURYADI, dan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait dengan kepemilikan atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT. 003 RW. 001 Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar rumah milik Rumah saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah wadah plastic warna merah, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat adalah milik saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga)

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang di dalamnya terdapat beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas milik saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah), Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Saksi BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan terpisah) baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu milik Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH lah yang menyediakan Narkotika jenis Sabu sedangkan, Terdakwa, Saksi BAMBANG IRAWAN Als IIR Bin BUDIMAN dan Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI hanya ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah harus ada bongnya yaitu alat hisap sabu kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/078/DKUMPP-G.618/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram Netto dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0421.K tanggal 27 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 22.107.11.16.05.0421.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 893/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR dengan hasil Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memakai Narkotika jenis sabu bersama sama dengan Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah), Saksi KHAIRUL AKMAL als ARUL bin SURYADI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Saksi M BAMBANG IRAWAN als IIR bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk digunakan sendiri adalah pengertian dari menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram netto;
2. 2 (dua) buah wadah plastik warna merah;
3. 1 (satu) lembar tissue;
4. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



6. 1 (satu) buah handphone android Oppo F7;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M. SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah) dan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M. SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah) maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar dipergunakan dalam pembuktian perkara Saksi WELLI WELLIYAN als AMOK Bin M. SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARDIONO SAM Als DION Bin M SATAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Ktp



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1 9 (sembilan) bungkus klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 1,3679 (satu koma tiga enam tujuh sembilan) gram netto;
 - 7.2 2 (dua) buah wadah plastik warna merah;
 - 7.3 1 (satu) lembar tissue;
 - 7.4 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 7.5 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 7.6 1 (satu) buah handphone android Oppo F7;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara Saksi WELLI WELLIAN als AMOK Bin M. SALEH (dilakukan Penuntutan terpisah)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi